



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TELUK BINTUNI  
NOMOR 61 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PENETAPAN PENAMAAN DAN PEMBAGIAN DIVISI DI LINGKUNGAN  
KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK BINTUNI  
PERIODE TAHUN 2023-2028**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK BINTUNI,**

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni tentang Penetapan Penamaan dan Pembagian Divisi di Lingkungan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni Periode Tahun 2023-2028;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 4151 Tahun 2001);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pembentukan kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmad, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama, di Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
  5. DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2023 DIPA Bagian Anggaran 076 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Teluk Bintuni Nomor : 399/HK.03.1-BA/9206/2023 tentang Rapat Pleno Penetapan Penamaan dan Pembagian Divisi di Lingkungan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni Periode Tahun 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KAB. TELUK BINTUNI TENTANG PENETAPAN PENAMAAN DAN PEMBAGIAN DIVISI DALAM LINGKUNGAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK BINTUNI TAHUN 2023-2028;

KESATU : Mengangkat saudara DENI DORINUS AIRORY sebagai Anggota KPU Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia;

KEDUA : Kepada saudara yang disebut pada DIKTUM Kesatu, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya serta wajib berkoordinasi kepada Ketua dan Anggota KPU di Lingkungan kerjanya sesuai perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Kepada saudara yang dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan tanggung jawab dan tugas dengan kebijakan sebagai berikut :

1. Sosialisasi kepemiluan;
2. Partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih;
3. Publikasi dan kehumasan;
4. Kampanye Pemilu dan Pemilihan;
5. Kerja sama antar lembaga;
6. Pengelolaan dan Penyediaan Informasi publik;
7. Rekrutmen anggota PPK, PPS, KPPS, dan petugas pemutakhiran data pemilih;
8. Pembinaan etika dan evaluasi kinerja sumber daya manusia;
9. Pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi;
10. Pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan sumber daya manusia;

11. Penelitian dan pengembangan kepemiluan ; dan

12. Pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia;

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di Bintuni  
Pada tanggal 31 Juli 2023**

**KETUA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TELUK BINTUNI  
ttd  
LUKMAN HASAN**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Teluk Bintuni  
Kepala Subbagian Hukum dan SDM



Simon Petrus Rayomi